

PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE DINAS PENDIDIKAN

Jln. Missi No. 01 Merauke Tlpn. (0971) 333 4692 email:pdp.mrk@gmail.com



SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MERAUKE

NOMOR: 400.3.5.6 / 474 / 2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) YPPK ST. PETRUS KOA DI KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2023

MENIMBANG:

- a. Bahwa untuk Penyelenggaraan Pendidikan SEKOLAH DASAR (SD) YPPK ST.
 PETRUS KOA DISTRIK ANIMHA perlu diterbitkan Izin Operasional Sekolah;
- Bahwa sekolah yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Merauke;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu di terbitkan Surat Ijin Operasional Sekolah oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke.

NAMA SEKOLAH

: SD YPPK ST. PETRUS KOA

KEPALA SEKOLAH

: YOHANIS PHILIPUS KAMEROP

ALAMAT SEKOLAH

: KAMP. KOA, ANIMHA RT 1/RW 1

Telah memenuhi persyaratan Administrasi dan ketentuan untuk memperoleh Ijin Operasional Sekolah

MENGINGAT :

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1989 tentang Pemerintah Daerah;
- 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
- 4. Undang-Undang nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor: 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Merauke;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA : Memberikan "IZIN OPERASIONAL SEKOLAH" kepada "SEKOLAH DASAR (SD)

YPPK SANTO PETRUS KOA " Kabupaten Merauke.

KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan Dasar/Lembaga tersebut wajib

melaksanakannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

serta melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten

Merauke.

KETIGA: Keputusan ini mulai berlaku TMT: 20 Oktober 2023 sampai dengan 20 Oktober 2025

dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka

akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

MERAUKE

Pada Tanggal

20 Oktober 2023

A DINAS PENDIDIKAN EN MERAUKE

STEPHANUS KAPASIANG, S.Pd PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c) NIP. 19640927 198410 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Sekolah Dasar (SD) YPPK ST. PETRUS KOA

2. Arsip